



P U T U S A N

Nomor 137/Pdt.G/2022/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Amin Santoso, S.H., M.H., Eva Savitry Bari'ah, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Raya Banjar Sugihan Nomor 2, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2022, semula Pemohon sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Umar, S.H., Hariyono, S.H., Eko Wahono, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Dukuh Kupang Timur VI A/1D, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2021, semula Termohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5791/Pdt.G/2021/PA.Sby. tanggal 27 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan permohonan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 5791/Pdt.G/2021/PA.Sby.;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5791/Pdt.G/2021/PA.Sby. tanggal 10 Februari 2022;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5791/Pdt.G/2021/PA.Sby. tanggal 2 Maret 2022 dan telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 5791/Pdt.G/2021/PA.Sby. tanggal 14 Maret 2022;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5791/Pdt.G/2021/PA.Sby. tanggal 10 Maret 2022;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) tanggal 11 Februari 2022, dan Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5791/Pdt.G/2021/PA Sby. tanggal 24 Februari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) tanggal 10 Februari 2022, dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5791/Pdt.G/2021/PA.Sby. tanggal 14 Februari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 18 Maret 2022 dengan Nomor 137/Pdt.G/2022/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui surat Nomor W13-A/1727/Hk.05/3/2022 tanggal 18 Maret 2022 tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 8 Februari 2022 sedangkan putusan Pengadilan Agama Surabaya dibacakan tanggal 27 Januari 2022 *Masehi*, dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 12 (dua belas) hari, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, Pengadilan Agama Surabaya telah mengupayakan perdamaian baik pada setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Hj. Juliati, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator dari Majelis Hakim, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5791/Pdt.G/2021/PA.Sby. tanggal 27 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriah*, dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam putusan ini dan dianggap menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Namun demikian akan menambah pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sesungguhnya secara materiil sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, oleh karena itu keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pasal 118 HIR menyatakan *"Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya"*;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan *"Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu."*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 66 menyatakan:

- (1) *Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.*
- (2) *Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa seorang suami yang akan menceraikan istrinya harus mengajukan ke Pengadilan Agama di mana senyatanya istri bertempat tinggal, tidak harus berdasarkan Kartu Tanda Penduduk karena boleh jadi seorang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk tinggal di satu tempat, akan tetapi secara nyata ia tinggal di tempat lain, maka tempat yang saat ini didiami adalah tempat Pengadilan Agama yang seharusnya permohonan tersebut diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa hasil pembuktian oleh Pengadilan Agama Surabaya telah terbukti Terbanding bertempat tinggal di daerah Sampang dan eksepsi kewenangan tersebut telah diajukan pada saat jawaban disampaikan, maka eksepsi Termohon tersebut telah sesuai dengan peraturan Perundangan pasal 133 HIR;

Menimbang, bahwa terbukti di dalam persidangan bahwa Terbanding meninggalkan tempat tinggal bersama di Surabaya setelah Pembanding meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut terlebih dahulu, sehingga Terbanding berada di dalam kondisi yang tidak mungkin minta ijin, sedangkan kepulangan Terbanding itu bukan ke tempat yang lain, akan tetapi pulang ke rumah orang tuanya. Oleh karena itu kepulangan Terbanding tersebut tidak termasuk kategori nusyuz karena didahului oleh suatu pertengkaran atau perselisihan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5791/Pdt.G/2021/PA.Sby. tanggal 27 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriah*, harus dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya Perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5791/Pdt.G/2021/PA.Sby. tanggal 27 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Ramadhan* 1443 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Saherudin** sebagai Ketua Majelis, **H. Supangkat, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 21 Maret 2022 Nomor 137/Pdt.G/2022/PTA.Sby. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **M. Khusnul Yakin, S.Ag., M.HP.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Saherudin

Hakim Anggota

Ttd

H. Supangkat, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Ttd

Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

M. Khusnul Yakin, S.Ag., M.HP.

PERINCIAN BIAYA PROSES :

Pemberkasan ATK	Rp130.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
Meterai	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Hj . Siti Romiyani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)